

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data sensus tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia diproyeksikan mencapai 275,603,189 juta dengan 87,2% mayoritas penduduknya muslim (Worldpopulationreview.com 2022). Potensi wakaf sangat besar jika dilihat dari jumlah penduduk umat muslim di Indonesia. Wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam islam yang memiliki banyak keutamaan. Adanya motivasi agama dan sosial akan mendorong masyarakat memberikan hartanya untuk berwakaf.

Wakaf merupakan penyerahan hak milik jangka panjang kepada nadzir (pengelola wakaf), baik perorangan maupun badan pengelola dengan syarat hasilnya akan digunakan sesuai dengan syariat islam (Soemitra, 2019). Wakaf juga bermanfaat membantu kesejahteraan masyarakat dengan membantu mendapatkan fasilitas dan sarana yang lebih baik seperti halnya dalam fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, dan dengan wakaf bangunan seperti gedung sekolah, anak-anak yang orangtuanya tidak berkecukupan tetap mampu merasakan pendidikan yang maksimal dengan fasilitas yang ada dari wakaf tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pengakuan yang semakin besar akan pentingnya wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, pengelolaan harta benda wakaf dapat menjadi rumit dan memakan waktu, dan banyak badan wakaf berjuang untuk mengelola dan memelihara harta benda mereka secara efektif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi badan wakaf adalah kurangnya akses ke informasi yang akurat dan terkini tentang properti mereka. Hal ini dapat mempersulit pihak BWI dan KUA untuk mengelola aset mereka secara efektif dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Keuangan umat islam bertumbuh di masyarakat luas, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan penyerahan hak milik jangka panjang kepada nadzir (pengelola wakaf), baik perorangan maupun badan pengelola dengan syarat hasilnya akan digunakan sesuai dengan syariat islam (Soemitra, 2019).

Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 wakaf dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial (sarana peribadatan, pendidikan, tempat organisasi keagamaan, pondok pesantren, rumah sakit) dan kesejahteraan ekonomi (pertanian, perkebunan) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hazami, 2016). Adanya motivasi agama dan sosial mendorong masyarakat untuk berwakaf. Dilihat dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI), lahan wakaf mencapai 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar dan mencapai Rp 180 triliun per tahun. Tidak hanya itu saja, Bank Indonesia mencatat bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 51.155,57 Ha (Lailatullailia, Setiyowati, & Wahab, 2021).

Dilihat dari kasus penyelewengan distribusi bantuan Boeing untuk korban Lion Air JT610 sebesar 50% dari 1,7 triliun sumbangan masyarakat yang dikelola oleh lembaga ACT (Hendartyo & Hantoro, 2022), kebocoran data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan kebocoran data PLN yang menyangkut 17 juta pelanggan terjadi pada 19 Agustus, data IndiHome pada 21 Agustus, dan 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan data. Selain itu, banyak wakaf yang tidak teridentifikasi karena data-data administrasi berupa kertas yang rentan hilang maupun rusak. Oleh karena itu proses digitalisasi pelayanan wakaf harus dilakukan untuk menghindari penyelewengan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara manual, seringkali melibatkan penggunaan catatan berbasis kertas dan proses manual untuk melacak dan mengelola harta benda. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk kesulitan dalam melacak properti, kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan, dan kesulitan dalam mengakses informasi tentang properti. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kebutuhan untuk memodernisasi pengelolaan harta benda wakaf agar lebih mudah diakses dan transparan. Hal ini menyebabkan berkembangnya sistem pengelolaan wakaf yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pemetaan harta benda wakaf. Pengelolaan dan penentuan aset wakaf yang

dilakukan oleh Kementerian Agama masih belum optimal dengan menggunakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari terkait dengan literasi dan tata regulasi wakaf, adanya masalah sertifikasi dan sistem yang hanya dapat diakses oleh petugas dapat menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf (Andri & Zahirah, 2021).

Integrasi data wakaf nasional diperlukan terutama untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Dibutuhkan penguatan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola wakaf. Dalam aspek pertanahan dibutuhkan digitalisasi sertifikasi tanah wakaf yang terintegrasi dengan pemetaan lahan wakaf. Fitur tersebut untuk mempermudah pengguna mengetahui status lahan wakaf meliputi : lokasi, alamat, luas lahan, harga permeter, pemilik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, skripsi dengan judul "Waqf.in: Sistem Manajemen Wakaf untuk Mendukung Aksesibilitas Pengelolaan dan Pemetaan Wakaf" mengusulkan pengembangan sistem pengelolaan wakaf yang komprehensif yang akan mendukung aksesibilitas pengelolaan dan pemetaan wakaf. Sistem ini akan dirancang untuk memberikan badan wakaf akses yang mudah ke informasi tentang properti mereka dan untuk mendukung pengelolaan aset wakaf secara efisien dan efektif. Pengembangan sistem tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara signifikan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor wakaf. Sistem ini diharapkan dapat menjadi alat yang berharga bagi badan wakaf dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

1.2 Perumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana membuat sistem pelayanan wakaf yang memudahkan bagi masyarakat?
2. Bagaimana melakukan pengelolaan wakaf yang transparan?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi pemetaan tanah yang telah diwakafkan?

4. Bagaimana memaksimalkan potensi wakaf agar dapat diakses dengan mudah oleh semua orang?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat batasan dalam pembahasan. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Desain aplikasi ini hanya untuk perangkat berbasis Android.
2. Seluruh proses persyaratan sebelum dan setelah melakukan wakaf dilakukan secara offline oleh pihak BWI/KUA setempat.
3. Fitur aplikasi hanya mencakup wakaf lahan, wakaf bersama, pemetaan wakaf, histori wakaf, pengaduan kasus dan fitur general.

1.4 Tujuan

Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah:

1. Membangun dan mengembangkan aplikasi pelayanan wakaf dengan transparansi tinggi.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan wakaf karena dapat dilakukan melalui aplikasi.
3. Menyediakan aplikasi pemetaan wakaf yang mempermudah dalam hal fasilitasi kemudahan dan percepatan penyertifikatan tanah wakaf.
4. Database aplikasi untuk pencatatan data transaksi wakaf dan pemetaan wakaf.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk menulis skripsi dengan judul: “Waqf.in: Sistem Manajemen Wakaf untuk Mendukung Aksesibilitas Pengelolaan dan Pemetaan Wakaf” terdiri dari 5 bab dan beberapa sub-bab yang dirancang untuk membantu penulis mengatur dan menyajikan penelitian ini dengan cara yang jelas dan koheren. Uraian dari 5 bab tersebut antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. Bab ini berfokus membahas mengenai urgensi permasalahan pada wakaf sehingga penulis menulis penelitian ini, melibatkan penelitian literatur yang ada tentang pengelolaan wakaf, termasuk pendekatan tradisional, tantangan yang

dihadapi, dan solusi yang ada. Ini akan memberikan latar belakang dan konteks untuk sistem yang diusulkan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terkait, kerangka konseptual serta landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian, termasuk konsep yang berkaitan dengan wakaf Islam, pemberian amal, dan teknologi digital. Tinjauan ini melibatkan penelitian literatur yang ada tentang topik tesis untuk memberikan latar belakang dan konteks penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, metode pendekatan dan pengembangan sistem serta metode penelitian yang dilakukan. Mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan rencana penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengembangan kerangka konseptual dan diagram-diagram yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini. Dengan menggunakan pertanyaan penelitian dan kerangka teori sebagai panduan, rancang sistem pengelolaan wakaf yang diusulkan, termasuk fitur, fungsi, dan antarmuka penggunaannya. Mengevaluasi terhadap sistem yang diusulkan untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pengelolaan wakaf.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran akhir untuk keberlanjutan penelitian.